

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PERDAGANGAN
PAKAIAN BEKAS ILEGAL DARI SINGAPURA TAHUN 2015-2016**

OLEH:

Qathru Nada Andrias
nadaandrias@gmail.com
Pembimbing : Afrizal, S.IP. MA
Bibliography : 6 Jurnal, 21 Buku, 22 Website

Jurusan Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

In July 2015, Indonesia announced import banned second-hand clothes from Singapore. Indonesia claims that Singapore second-hand clothes has been unfairly flooding the Indonesian markets with cheap clothes product, so that impact to Indonesian worker and Indonesia Textile industries. The focus of this research is to analyze the real motif Indonesia import banned on second hand clothes from Singapore. This research uses Political Economy Theory related to Internasional Trade theory which has been revealed by Heschker-Ohlin. This research is Qualitative research which is used by library observation.

The result of this research prove that there's several reason owned Indonesia to impose banned on second-hand clothes product from Singapore. In Permendag 51/2015 declared that health issue and unfair price that can cause distruption to local industry is the main reasons..

The effort of indonesian goverment in limiting import second clothe of singapore to indonesian is by determinating import duty tax toward the second clothe of singapore to indonesian limiting import quota toward the second clothe of singapore to protect local textil, and the indonesian goverment throught the cooperation of inter institution such as customs/coast guard/an indonesian National Armed forces to prevent the smuggling of second clothe of singapore.

Keywords: effort, trade, second clothe, protectsionism

PENDAHULUAN

Perdagangan pakaian bekas telah berkembang sangat baik dalam lingkup global sejak tahun 1990. Hampir semua negara yang terlibat di dalam perdagangan pakaian bekas, baik sebagai eksportir ataupun importir.¹ Amerika tercatat sebagai negara eksportir pakaian bekas terbesar di dunia, misalnya 385.000 ton diekspor pada tahun 2003 hampir 40 % dari pasar. Eksportir besar lainnya termasuk Jerman, Britania Raya, Belanda dan Jepang. Sedangkan Negara-negara sasarannya adalah negara dunia ketiga (Zimbabwe, Ghana, Rwanda, Tunisia, Kenya, Zambia, Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk di negara kita Indonesia).²

Impor pakaian bekas ini sangat bermanfaat bagi konsumen miskin, terutama di negara-negara yang rendah daya beli. Sebagai contoh, di Afrika hampir semua kelompok sosial-ekonomi memilih untuk membeli pakaian bekas (*secondhand clothing*). Kenaikan penyelundupan pakaian bekas dipengaruhi oleh penurunan industri dalam negeri. Penurunan produksi tekstil juga tampak jelas di Nigeria, masyarakatnya lebih memilih untuk membeli pakaian bekas dengan harga yang relatif murah.

Dalam beberapa kasus di dunia internasional terdapat banyak penipuan dalam kegiatan impor pakaian bekas yakni dengan memanipulasi yang menyatakan bahwa barang yang dikirim adalah pakaian baru. Hal ini sangat berpengaruh dan dapat menghambat perkembangan perekonomian suatu negara. Pakaian bekas tidak diterima di banyak negara terutama di kawasan ASEAN. ASEAN tidak mengizinkan masuknya pakaian bekas ke negara masing-masing dan melarang beredarnya pakaian bekas di dalam negerinya. Indonesia yang merupakan bagian dari ASEAN juga melakukan pelarangan terhadap masuknya pakaian bekas yang dapat merugikan perekonomian negara.³

KERANGKA TEORI

Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa dalam menggunakan tingkat analisa negara bangsa, semua pembuat keputusan dimanapun berada pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama⁴. Tingkat analisa negara bangsa menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi didunia yang diakibatkan oleh suatu keputusan pada akhirnya akan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek internasional. Situasi yang dihadapi oleh negara lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan negara lain. Tindakan mengikuti atau bertindak seperti yang dilakukan negara lain bagi suatu negara bukan hanya suatu formalitas, melainkan untuk menyatakan bahwa negara tersebut dianggap mampu untuk menggunakan kemampuannya sendiri apabila menghadapi situasi atau kesulitan yang bahkan pernah dialami oleh negara lain sebelumnya. Tingkat analisa negara bangsa, merupakan tingkat analisa yang sesuai dipergunakan dengan pendekatan realisme dan merkantilisme.

Pendekatan Merkantilis

1 Sally Baden and Catherine Barber, The impact of the secondhand clothing trade of developing countries, September 2005.

2 <http://thenationonline.net/web3/saturday-magazine/special-report/7765.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2010.

3 <http://www.hupelita.com/baca.php?id=12028>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2010.

4 Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3S, Jakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Merkantilis atau yang juga dikenal sebagai Nasionalisme-Ekonomi. Pendekatan Merkantilis pada dasarnya sangat memprioritaskan perdagangan internasional sebagai sarana dalam perjuangan mengakumulasi kekayaan. Merkantilisme didefinisikan sebagai keinginan negara untuk meningkatkan surplus perdagangan agar jumlah kekayaan ikut meningkat. Secara sempit, merkantilisme diartikan sebagai upaya negara untuk meningkatkan ekspor dan membatasi impor sehingga memperoleh surplus perdagangan yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*).⁵

Teori Politik Ekonomi

Teori Politik Ekonomi tidak sama dengan Ekonomi Politik. Teori Politik Ekonomi merupakan unsur dari Ekonomi Politik yang maknanya praktis atau terapan (*applied economics*). Politik Ekonomi merupakan aplikasi dari sebagian tugas pemerintah (khususnya) dalam bidang ekonomi berkenaan dengan apa yang didalamnya terdapat hubungan dan turut campur pemerintah.

Dalam tulisan *Prof. Herbert Giersch* yang berjudul “*Politik Ekonomi*” (*Allgemeine Wirtschaftspolitik*) dinyatakan bahwa politik ekonomi (kebijakan ekonomi) adalah semua usaha, perbuatan dan tindakan dengan maksud mengatur, mempengaruhi, atau langsung menetapkan jalannya kejadian-kejadian ekonomi didalam suatu negara, daerah, atau wilayah⁶.

Teori Perdagangan Internasional Heckscher-Ohlin

Terkait dengan teori Politik Ekonomi, esensi dari teori perdagangan internasional Heckscher-Ohlin (H-O) merupakan formula terkenal terkait model perdagangan antar dua negara. Model H-O mengasumsikan bahwa perdagangan, memberlakukan tingkat proteksi yang tinggi sejak tahun 1947. Proteksi menurut H-O adalah upaya pemerintah mengadakan perlindungan pada industri-industri domestik terhadap barang impor dalam jangka waktu tertentu, proteksi bertujuan untuk membesarkan atau mengecilkan kelangsungan industri yang berlaku dalam perdagangan umum.

Hipotesa

Berdasarkan tesis yang diajukan maka penulis dapat mengemukakan hipotesa bahwa “**Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan ilegal pakaian bekas dari Singapura adalah dengan melakukan proteksi terhadap pasar tekstil domestik Indonesia**”.

Beberapa indikator dari bentuk kebijakan proteksi produksi tekstil Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-Undang nomor 7 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
2. Pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan terhadap pelaku perdagangan ilegal pakaian bekas
3. Pemerintah Indonesia melalui Bea Cukai dan Satuan Polisi Perairan meningkatkan patroli wilayah perbatasan menghadapi masuknya impor pakaian bekas dari Singapura.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani masuknya impor pakaian bekas dari Singapura adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman

5 Robert Gilpin, 1987, *The Political Economy of International Relation*, Princeton: Princeton University Press

6 Yanuar Ikbar, 1995, *Ekonomi Politik Internasional*, Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, hal. 131.


pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁷ Jadi, penelitian kualitatif lebih bisa menginterpretasi data yang didapat dilapangan dengan menyesuaikan dan menghubungkan kepada permasalahan yang ada, tanpa direayasa, dikarenakan penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan-hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Di Indonesia perdagangan pakaian bekas juga telah ada sejak lama dan sudah sangat terkenal bahkan di era sebelum tahun 1999. Secara legal, pengaturan importasi bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan Payung Hukum tertinggi yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Perbedaan yang terjadi di Indonesia adalah bahwa tidak semua masyarakat yang mengkonsumsi pakaian bekas ialah kelompok masyarakat kelas bawah, tetapi sejak tahun 2000an peminat pakaian bekas juga terdiri atas masyarakat kelas menengah ke atas. Bahkan Bank Dunia mencatat bahwa pada tahun 2010 kelas menengah memimpin sebagai kelompok konsumen terbesar dalam berbelanja pakaian di Indonesia, yaitu sekitar 56,5% dari seluruh jumlah total populasi yaitu 237,6 juta penduduk⁸.



Sumber: Data Olahan Kementerian Dalam Negeri⁹

Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Tindak pidana penyeludupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari penyeludupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.

Analisis Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas

⁷ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal.5

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

Secara legal saat ini peraturan mengenai pelarangan masuknya pakaian bekas diatur dalam UU nomor 7 tahun 2014 mengenai perdagangan yang dimana peraturan tersebut menjelaskan pada pasal 47 ayat 1 bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru dalam keadaan tertentu dimana ada pengecualian untuk barang modal yang digunakan untuk memenuhi proses produksi industri barang dalam negeri yang memerlukan faktor produksi tertentu sehingga barang yang dalam bukan dalam keadaan baru dapat diimpor ke Indonesia. Pengecualian lain juga berlaku terhadap barang yang digunakan sebagai barang untuk pemulihan misalnya saja bencana alam.

Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian di jadikan dasar bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun peraturan menteri keuangan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang dibentuk oleh Kementerian tersebut adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Analisis Kebijakan Impor Indonesia terhadap Pakaian Bekas dari Aspek Ekonomi

Sejarah industri pertekstilan Indonesia dimulai dari industri rumahan tahun 1929, akan tetapi rakyat Indonesia sudah dapat dipastikan telah lama pandai menenun. Pada masa awal perkembangan perindustrian tekstil Indonesia menjual berbagai bentuk tekstil yang masih tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (sabuk), dan selendang.

Pada tahun 1960-an dengan iklim ekonomi terpimpin, pemerintah Indonesia membentuk organisasi perusahaan sejenis (OPS) yang terdiri dari OPS Tenun Mesin; OPS Tenun Tangan; OPS Perajutan; OPS Batin; dan sebagainya yang mencerminkan bahwa industri tekstil sudah dilirik oleh pemerintah Indonesia sebagai sektor yang istimewa. Pengurus GPS Tekstil sendiri bahkan ditetapkan dan diangkat langsung oleh Menteri Perindustrian Rakyat dengan perkembangan sebagai berikut¹⁰:

- Pertengahan tahun 1965-an, OPS dan GPS dilebur menjadi satu dengan nama OPS Tekstil dengan beberapa bagian menurut jenisnya atau sub-sektornya, yaitu pemintalan (*spinning*); pertenunan (*weaving*); perajutan (*knitting*); dan penyempurnaan (*finishing*).
- Menjelang tahun 1970, berdirilah berbagai organisasi seperti Perteksi; *Printer's Club* (kemudian menjadi *Textile Club*); perusahaan milik pemerintah (Industri Sandang, Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim), dan Koperasi (GKBI, Inkopteksi).
- Tanggal 17 Juni 1974, organisasi-organisasi tersebut melaksanakan Kongres yang hasilnya menyepakati mendirikan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan sekaligus menjadi anggota API.

Analisis Kebijakan Impor Indonesia terhadap Pakaian Bekas dari Aspek Hukum¹¹

Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan

10 Chamroel Djafri, 2003, *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Cidesindo: Jakarta.

11 *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*. Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan. hal. 27-29

mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah.

Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Larangan impor pakaian bekas sudah ada sejak 18 Januari 1982 akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas ini.

Analisis Kebijakan Impor Indonesia terhadap Pakaian Bekas dari Aspek Kesehatan

Pengujian tersebut dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. Aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. Coli), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Terdapat total 261.000 bakteri dan 36.000 jamur berbahaya terkandung didalam satu buah pakaian bekas yang dapat memicu gangguan pencernaan, penyakit-penyakit kulit, gatal kronis, sampai dengan penyakit kelamin¹².

Secara khusus bakteri *Escherichia coli* (E. Coli) yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *Staphylococcus aureus* (S. Aureus) dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, sedangkan jamur seperti *Aspergillus spp.* dan *Candida spp* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Upaya Pemerintah Indonesia Menghadapi perdagangan ilegal Pakaian Bekas Singapura ke Indonesia

Untuk mengatasi upaya penyelundupan pakaian bekas sekaligus sebagai bentuk proteksi produk dalam negeri Indonesia, pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai payung hukum dalam menindak keberadaan pakaian bekas selundupan. Dalam Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 merupakan transformasi dari Undang - Undang Ordonansi yang dibentuk pada zaman kolonial.

Tujuan dari pembentukan undang - undang ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang didasari atas kepentingan nasional. Lebih lanjut dalam laporan ini menjelaskan bagaimana undang - undang ini melindungi kepentingan nasional dengan adanya turut campur pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mendorong daya saing perdagangan, melindungi industri dalam negeri, dan juga perlindungan terhadap konsumen.

Pelarangan Impor Pakaian bekas¹³

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang

12 *Tinjauan Hukum mengenai Keberadaa Impor Pakaian Bekas di Pasar Gede Bage Bandung*, diakses dari: (http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/772/jbptunikompp-gdl-annisasati-38594-7-unikom_a-v.pdf), pada 10 Januari 2015

13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

dimaksud adalah [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan](#) (“UU Perdagangan”).

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Pengawasan dan Penindakan perdagangan Pakaian Bekas¹⁴

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang.

Jika Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat:

- a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
- b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
- c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah ditemukan didalam pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa alasan Indonesia memberlakukan kebijakan proteksi perdagangan berupa larangan impor terhadap produk pakaian bekas pada tahun 2015 adalah karena impor pakaian bekas mengganggu pasar TPT (tekstil dan produk tekstil domestik) yang merupakan pangsa pasar utama nasional. Impor produk pakaian bekas telah secara nyata memberikan dampak negatif terhadap industri TPT Indonesia, perkembangannya pun mengkhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional.

Pasalnya, sektor industri TPT merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian Indonesia. Lonjakan permintaan konsumen Indonesia terhadap pakaian bekas Singapura adalah sekitar tiga kali lipat setiap tahunnya, hal ini dikhawatirkan akan menciptakan fenomena kebangkrutan produsen TPT lokal, penutupan perusahaan, pengurangan produksi, dan hilangnya ratusan lapangan pekerjaan.

Selain itu yang tidak kalah penting, pada aturan terbaru PERMENDAG RI Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 disebutkan bahwa kebijakan proteksi terhadap larangan impor pakaian bekas juga terkait upaya perlindungan konsumen. Hal ini menggambarkan bahwa ternyata mengkonsumsi pakaian bekas impor adalah juga membahayakan kesehatan. Fakta ini dikeluarkan setelah dilakukan uji laboratorium dan menemukan bahwa didalam pakaian bekas impor terdapat total 261.000 bakteri dan 36.000 jamur berbahaya yang dapat memicu berbagai penyakit mulai dari gangguan pencernaan, penyakit kulit, gatal kronis, hingga penyakit kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Allerston, P. 1999. *Reconstructing the Second-Hand Clothes Trade in Sixteenth and Seventeenth Century Venice*. Costume

¹⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a826fd89e27/larangan-impor-pakaian-bekas>, diakses 19 April 2018, pkl. 09.29 WIB

Allwood, J.M. 2006. *Well Dressed? The Present and The Future Sustainability of Clothing and Textiles in the United Kingdom*. Universitas Cambridge: Institute for Manufacturing: UK.

Baden, S. & Barber, C. 2005. *The Impact of Second- Hand Clothing Trade on Developing Countries*. hal. 11

Bob Sugeng Hadiwinata. 2002. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.

Djafri, Chamroel. 2003. *Gagasan Seputar Pengembangan Industri dan Perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Cidesindo: Jakarta.

Jurnal

Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

Sally Baden and Catherine Barber, *The impact of the secondhand clothing trade of developing countries*, September 2005.

Aditya, Robi. 2017. *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)*, Skripsi FISIPOL: Universitas Riau.

Emefa, A. Florence dkk. 2015. *The Impact of the Use of Second-Hand Clothing on the Garment and Textile Industries in Ghana: A Case Study of the HoMunicipality*. Vol.5, No.21. Departement of Fashion and Textiles Ho Polytechnic, Ghana.

Website:

Bursting at the Seams: Singapore's Cast-off Clothing, diakses dari: (<https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/bursting-at-the-seams-singapore-s-cast-off-clothing-7682044>), pada 20 januari 2018

Edwards, Lucinda & Carolina Eriksson, *Second-Hand Clothing Online: A Study of Swedish Consumer Purchasing Intentions*, Diakses dari: (<http://bada.hb.se/bitstream/2320/14237/1/2014.11.11.pdf>), pada 28 Januari 2018.

Fakta Soal Impor Pakaian Bekas, diakses dari: (<http://www.inhiklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaian-bekas.html>), pada 20 Februari 2018

Fenomena Transnational Crimes Penyelundupan Pakaian Bekas yang Terjadi di Tanjung Balai, diakses dari: (repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16992/BAB25203.pdf).